

**STRATEGI HAKIM MENGUJI PEMBUKTIAN KEKERASAN FISIK
PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy) Pada Program Studi hukum Perdata Islam
Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo**

Oleh,

**ANDI MUHAMMAD
08.16.11.0009**

**PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA ISLAM JURUSAN SYARI'AH
RSEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PALOPO
2014**

**STRATEGI HAKIM MENGUJI PEMBUKTIAN KEKERASAN FISIK
PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Serjana Syari'ah (S. Sy) Pada Program Studi hukum Perdata Islam
Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo**

Oleh,

**ANDI MUHAMMAD
08.16.11.0009**

Dibawah Bimbingan:

- 1. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I**
- 2. Rahmawati Beddu, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA ISLAM JURUSAN SYARI'AH
RSEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PALOPO
2014**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN	II
PRAKATA	III
DAFTAR	V
ABSTRAK	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Riset Sebelumnya.....	7
B. Kajian Teori.....	7
1. Pengertian Strategi Hakim.....	7
2. Pembuktian.....	11
3. Kekerasan Fisik.....	19
4. Cerai Gugat.....	23
C. Kerangka Pikir.....	
BAB III METOLOGI PENELITIAN	29
A. Desain Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Populasi dan Sampel.....	31
E. Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisi Data.....	33

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
1.	Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Agama Kota Palopo.....	35
2.	Struktur Organisasi Penelitian Agama Kota Palopo.....	38
3.	Fisi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo.....	39
4.	Peta Wilayah Pengadilan Agama Kota Palopo.....	40
B.	Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Karena Kekerasan Fisik di Pengadilan Agama kota Palopo.....	44
C.	Pelaksanaan Strategi Hakim Menguji Pembuktian Kekerasan Fisik Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo.....	45
BAB V	PENUTUP.....	55
A.	kesimpulan.....	55
B.	saran-saran.....	55

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Srategi Hakim Menguji Pembuktian Kekerasan Fisik Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo**” yang ditulis oleh Andi Muhammad, NIM. 08.10.16.0009. Mahasiswa Program Studi Syari’ah Jurusan Hukum Perdata Islam STAIN Palopo, yang di Munaqasyahkan Pada Hari Jumat, tanggal 29 Maret 2013 M., telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar S.Sy.

Tim Penguji

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Prof. Dr. H. Nihayah M., M.Hum. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafah, S.H., M.H | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Muh. Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hamzah Kamma, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Rahmawati Beddu, M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Ketua STAIN Palopo

Ketua Jurusan Syari’ah

Prof. Dr. H. Nihayah M., M.Hum.
NIP. 19511231 198003 1 017

Mustaming, S.Ag., M.H.I.
NIP.19680507 199903 1 004

ABSTRAK

Nama : Andi Muhammad
NIM : 08.16.10.0009
Jurusan/ Prog. Studi : Syariah/ Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi : **”Strategi Hakim Menguji Pembuktian Kekerasan Fisik
Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo”**

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membahas masalah Strategi Hakim Menguji Pembuktian Kekerasan Fisik Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan strategi hakim menguji pembuktian kekerasan fisik penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan desain deskripsi kualitatif, dengan jalan mengumpulkan data melalui buku-buku, makalah, Perundang-undangan, dan internet yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini kemudian dianalisis, induktif, deduktif dan komparatif.

Berdasarkan data dari hasil penelitian penyusun dapat menyimpulkan bahwa terjadinya cerai gugat di pengadilan Agama kota Palopo adalah penelantaran, cemburu, suami tidak jujur, selingkuh, suami pemabuk, judi (suami) , dan kekerasan.

Strategi hakim menguji pembuktian kekerasan fisik penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama kota Palopo adalah menghadirkan saksi, mengambil sumpah baik penggugat maupun tergugat, *visum et revertum* atau keterangan sakit dari dokter.

-

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena atas rahmat dan *inayah*-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya termasuk para *muhaddisin* yang senantiasa memelihara dan menghidupkan sunnahnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Bapak Prof. Dr. H.M. Nihaya, M., M. Hum. selaku ketua STAIN Palopo dan Bapak Prof. Dr. H.M. Said Mahmud, Lc., M.A. guru besar STAIN Palopo selaku mantan Ketua STAIN Palopo, Bapak Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd. selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Bapak Drs. Hisban Thaha, M.Ag. selaku Pembantu Ketua II Bidang Keuangan, Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh jajaran dan karyawannya, atas jasa dan jerih payahnya dalam mengatur, menyiapkan sarana dan

prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.

2. Saudara dan saudari penulis kakanda H. Andi Intan, Andi Rabania, Andi Patta Bintang, Andi Malili yang telah bersusah payah membantu penulis, memberikan dukungan materi dan moril hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.

3. Bapak Mustaming, S.Ag. M.H.I., selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ibu Rahmawati Beddu, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata Islam.

4. Bapak Dr. Hamzah K, M.H.I., selaku pembimbing I dan Ibu Rahmawati Beddu, M.Ag., selaku pembimbing II yang tidak bosan dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Dr. H. Muammar Arafat yusmad, S.H., M.H. selaku penguji I dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku penguji II yang banyak memberikan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Kawan-kawanku seangkatan di Hukum Perdata Islam serta kawan-kawan mahasiswa syari'ah lainnya dan semua angkatan saya di STAIN Palopo semoga bantuannya dapat bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak pernah mengklaim bahwa penulisan ini sudah sempurna, untuk itu kritik dan saran penulis tetap harapkan. Semoga skripsi ini dapat memeberi mamfaat sebagaimana diharapkan, baik bagi yang membacanya terlebih bagi penulis, *Amin ya Rabbal Alamiin*

Palopo, 28 Febuari
2014

Penulis

Andi Muhammad

08.16.10.0009

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Muhammad
NIM : 08.16.10.0009
Program Studi : Ahwal Al-Sahsyiah (Hukum Perdata Islam)
Jurusan : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang yang sama akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh dari bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selai kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas pernyataan saya tersebut.

Palopo, 20 Febuari 2014

Yang Membuat Pernyataan

Andi Muhammad
08.16.10.0009

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Agama Kota Palopo

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Toraja.

Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang Ketua (Bapak K.H .Muh Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu, pada waktu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota – anggota untuk bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Kota Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggotanya-anggotanya sudah ada yang diangkat. Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer, yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua

dikeluarkan untuk membiayai keperluan perkantoran. Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikular yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Kota Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku akhir tahun 1965 .

Pada awal tahun 1966 Pengadilan Agama Kota Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Kota Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Kota Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu : KH. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Kota Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo (KH. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs.Muh Djufri Palallo dan Ketua lama dipindahkan ke Enrekang. Pengadilan Agama Kota Palopo yang berkantor di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan


peradilan tingkat pertama dibawah naungan Mahkamah Agung RI, kota Palopo merupakan salah satu dari 3 (tiga) kota didaerah Sulawesi Selatan dan Barat sebagai persiapan untuk menjadi kotamadya : Bone, Pare-Pare, dan Palopo . Pengadilan Agama Kota Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tk II Kabupaten Luwu, yang dimekarkan menjadi 4 (empat) Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Luwu ibukotanya Belopa .
2. Kotif Palopo ibukotanya Palopo.
3. Kabupaten Luwu ibukotanya Masamba .
4. Kabupaten Luwu Timur ibukotanya Malili .

Membawahi wilayah yuridiksi dari keempat Kabupaten di atas, dengan jumlah penduduk sebelumnya 954,523 jiwa yang terdiri dari suku bugis, luwu, toraja, mekongga, tolaki, bajoe, toware.

Pengadilan Agama Kota Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang ibukotanya Belopa dan kotif Palopo sendiri, adanya wilayah yuridiksi Kabupaten luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Kota Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Kabupaten Luwu untuk tahun ini (2008), adapun luas Kabupaten Luwu yaitu 300,025 km² dan kota Palopo yaitu 247, 52 km², jadi total wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : **324.777 km²**

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo



Keterangan:

- ▶ : Garis Komando
- - -▶ : Garis Koordinasi

3. Fisi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo

a. Visi


Terwujudnya pengadilan agama yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum di Kota Palopo

b. Misi

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Kota Palopo
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan agama di Kota Palopo
3. Meningkatkan Pengawasan yang terencana dan efektif pada peradilan agama Kota Palopo
4. Meningkatkan kualitas administerasi dan manajemen peradilan agama di Kota Palopo.
5. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Kota Palopo.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di Kota Palopo.


4. Peta Wilayah Pengadilan Agama Kota Palopo

a. Kota Palopo



Sumber: Data Pengadilan Agama Kota Palopo

b. Kabupaten Luwu



Sumber: Data Pengadilan Agama Kota Palopo

B. Kasus Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2011

Menurut data di Pengadilan Agama Kota Palopo, jumlah cerai gugat dengan cerai talak sebagaimana penjelasan berikut :

TABEL 1

RASIO JUMLAH PERCERAIAN TAHUN 2011

Tahun	Pernikahan	Cerai Talaq	Cerai Gugat
2011	1.329	112	199

Sumber : Data Buku Pendaftaran Cerai Gugat

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo sangat tinggi dibanding dengan cerai talak.

TABEL 2

ALAMAT RESPONDEN

No	No. Perkara	Nama Responden	Alamat
1	01/Pdt.G/2011/PA.PLP	Mustika binti abd.Gari	Jl.Sultan Hasanuddin
2	02/Pdt.G/2011/PA.PLP	Rahmi binti Manmuddin	Jl.Mannennungang
3	03/Pdt.G/2011/PA.PLP	Hastuti binti Lanrakkeng	Jl.Rambutan
4	04/Pdt.G/2011/PA.PLP	Yenni binti Kanan laman	Jl.Kelapa
5	05/Pdt.G/2011/PA.PLP	Herawati A binti Ahmad	Jl.Poros Trans Mks
6	06/Pdt.G/2011/PA.PLP	Nurhaningsi binti toha	Jl.Cakalang
7	07/Pdt.G/2011/PA.PLP	Dra.Marhama binti Muktar	Jl.A.Muh.kasim
8	08/Pdt.G/2011/PA.PLP	Hartati binti Madding	Jl.Mangga
9	09/Pdt.G/2011/PA.PLP	Herniati binti Ambolai	Prm.Bumi Permai
10	10/Pdt.G/2011/PA.PLP	Arma binti H.Arif	Jl.Merak
11	11/Pdt.G/2011/PA.PLP	Rahmawati binti Arsyad	Jl.Dano Tondanao
12	12/Pdt.G/2011/PA.PLP	Harianti binti Rahman	Jl.Andi Tadda

13	13/Pdt.G/2011/PA.PLP	Jasmani binti Kaseng	Jl.Agatis
14	14/Pdt.G/2011/PA.PLP	Atik binti Sade	Jl.Muh.Kasim
15	15/Pdt.G/2011/PA.PLP	Irianti binti Abdulla	Jl.Dr Ratulangi
16	16/Pdt.G/2011/PA.PLP	Srianti binti Djihadin	Jl.Nenas
17	17/Pdt.G/2011/PA.PLP	Eka binti Sanjaya	Jl.Bitti Lemo Lemo
18	18/Pdt.G/2011/PA.PLP	Nurmia binti Sudirman	Jl.K.H.Muh.Razak
19	19/Pdt.G/2011/PA.PLP	Anastasia binti Bane	Jl.Lasaktia Raja
20	20/Pdt.G/2011/PA.PLP	Misliarna binti Mustadir	Jl.Jendral Sudirman

Sumber : Data buku pendaftaran cerai gugat

TABEL 3

UMUR SAAT NIKAH PASANGAN YANG BERCERAI TAHUN 2011

No	No. Perkara	Kawin Tahun	Lama Menikah	Umur Saat Menikah
1	01/Pdt.G/2011/PA.PLP	1989	22	29
2	02/Pdt.G/2011/PA.PLP	2002	9	20
3	03/Pdt.G/2011/PA.PLP	2008	3	20
4	04/Pdt.G/2011/PA.PLP	2001	10	24
5	05/Pdt.G/2011/PA.PLP	1999	12	29
6	06/Pdt.G/2011/PA.PLP	2002	9	23
7	07/Pdt.G/2011/PA.PLP	1998	13	28
8	08/Pdt.G/2011/PA.PLP	1991	20	26
9	09/Pdt.G/2011/PA.PLP	1993	18	18
10	10/Pdt.G/2011/PA.PLP	2000	11	21
11	11/Pdt.G/2011/PA.PLP	1997	14	21
12	12/Pdt.G/2011/PA.PLP	2003	8	21
13	13/Pdt.G/2011/PA.PLP	1994	17	19
14	14/Pdt.G/2011/PA.PLP	1999	12	30
15	15/Pdt.G/2011/PA.PLP	2007	4	17
16	16/Pdt.G/2011/PA.PLP	2000	11	19
17	17/Pdt.G/2011/PA.PLP	2001	10	23
18	18/Pdt.G/2011/PA.PLP	2011	0	17
19	19/Pdt.G/2011/PA.PLP	2003	8	17
20	20/Pdt.G/2011/PA.PLP	2000	11	16

Sumber : Data buku pendaftaran cerai gugat

Tabel tersebut di atas dapat memberikan informasi mengenai kategori umur saat melangsungkan pernikahan.

TABEL 4

TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

No	Variasi Pendidikan	Jumlah	%
1	SD/ yang sederajat	3	15%
2	SMP/ yang sederajat	5	25%
3	SMA/ yang sederajat	8	40%
4	D3/ yang sederajat	1	5%
5	S1/ yang sederajat	3	15%
Total		20	100%

Sumber : Hasil Angket terhadap 20 Respondens

Dari data di atas dapat diketahui tingkat pendidikan responden di bangku SD atau sederajat sebanyak 3 (15%) responden, dan diikuti SMP atau yang sederajat sebanyak 5 (25%) responden, dan SMA yang paling tinggi sebanyak 8 (40%) responden, dan D3 sebanyak 1 (5%) responden, Dan yang terakhir S1 sebanyak 3 (15%) responden.

TABEL 5

PEKERJAAN RESPONDEN

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	I R T	11	55%
2	Petani	1	5%
3	Wiraswasta	3	15%
4	P N S	3	15%
5	Lain-Lain	2	10%
Total		20	100%

Sumber : Hasil Angket terhadap 20 Responden

Dari data di atas diketahui frekuensi terbanyak sebagai IRT yaitu 11(55%) responden, diikuti Wirausaha dan PNS sebanyak 3 (15%) responden, setelah itu yang paling terendah sebagai petani yaitu 1(5%) responden. dan yang lain-lain sebanyak 2 (10%) responden.

C. Faktor yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo

Sesuai data yang ada di Pengadilan Agama Kota Palopo pada tahun 2011 terdapat 199 kasus tentang Cerai Gugat. Namun yang menjadi sampel penelitian, yaitu 20 orang isteri sebagaimana yang telah disebutkan pada bab yang lalu. Ini yang akan menjadi objek penelitian untuk mengungkap penyebab terjadinya Cerai Gugat bagi isteri di Kota Palopo.

TABEL 6

Berdasarkan angket yang di edarkan pada responden, maka terdapat jawaban sebagai berikut :

1. Suami meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi.

N O	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prsentase
1	Ya	19	95%
	Tidak	1	5%
	Netral	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil olahan angket No.1

Data pada table 6 di atas menunjukkan bahwa Faktor utama di dalam kehidupan rumah tangga adalah ekonomi, apabila diabaikan begitu saja maka akan berdampak yang signifikan.¹ terhadap kelanjutan rumah tangga. Rumah tangga tanpa ekonomi dalam keluarga makin besar terjadinya perceraian. Alasan perceraian karena faktor ekonomi merupakan jawaban terbanyak 19 (95%) responden menjawab ya, dan 1(5%) menjawab tidak .

¹ Syekh Mahmoed S. Syekh M. Ali, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Terj. Ismuha, (Bulan Bintang, Jakarta, 1973), h. 198.

Mayoritas responden mengaku bahwa suaminya ada yang bekerja sebagai petani (buruh), itupun bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dapat nafkah hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari juga. Ada juga responden, ketika sebelum menikah mengaku orang kaya ternyata setelah menikah orang miskin, dan tak mau bekerja. Dengan suami tak mau bekerja responden berusaha membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga itupun kadang-kadang. Kadang kala suami marah-marah sehingga ujung-ujungnya perkecokan tak terhindarkan. Sebuah keluarga yang semula mempunyai cita-cita bersama untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera menjadi hancur apabila suami isteri di dalam mengarungi kehidupan dalam rumah tangga tidak dapat berjalan dengan sebuah pikiran yang sejalan, maka salah satu di antara mereka akan menganggap bahwa sudah tidak bisa lagi hidup bersama. Untuk itulah mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri pernikahan. Dilihat kasus di atas bahwa suami melanggar taklik talak pada waktu ikrar di dalam pernikahan. Hal ini KHI dalam pasal 116 poin (g) yaitu : *Suami melanggar taklik talak.*

TABEL 7

2. Suami meninggalkan kewajiban karena kawin paksa.

NO	Kategori Jawaban	Frekuensi	persentas
		i	e
2	Ya	1	5%
	Tidak	-	-
	Netral	19	95%
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil olahan angket No.2.

Data pada table 7 di atas menerangkan Salah satu penyebab terjadinya perceraian perkawinan adalah adanya putusan dari pengadilan Agama, hal ini

identik dengan fasakh. Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses pengadilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh itu haruslah ada bukti yang lengkap, bukti itu dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya, keputusan hakim didasarkan kebenaran alat-alat bukti tersebut. Hukum Islam membuka jalan bagi isteri yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan paksa, sehingga menyebabkan terganggunya hubungan suami isteri. Satu responden yang menjawab kawin paksa selepas lainnya tidak.

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 229 menerangkan bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai yang dalam Islam disebut khulu'. Kekejaman atau penganiayaan yang terjadi dalam keluarga berdampak pada perkembangan jiwa anak-anak mereka, apabila anak di dalam keluarga tidak harmonis, penuh kekerasan, maka anak tersebut mempunyai sifat keras, pemarah, dan semaunya sendiri. Karena tidak ada perhatian kedua orang tuanya. Untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga seperti itu, hukum Islam tidak tinggal diam, yaitu dengan memberikan jalan terbaik kepada pihak isteri dan anaknya dengan perceraian.

TABEL 8

3. Suami meninggalkan kewajiban karena tidak ada tanggung jawab.

NO	Kategori jawaban	Frekuens i	Prsentas e
3	Ya	20	100%
	Tidak	-	-
	Netral	-	-

Jumlah	20	100%
---------------	-----------	-------------

Sumber: hasil olahan angket No.3.

Data pada table 8 di atas alasan para responden karena melalaikan kewajiban sebagai seorang suami sebanyak 20 (100%) responden, mereka meninggalkan isteri dan tidak memberi nafkah. Setelah perkawinan berlangsung masing-masing kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban sebagai suami terhadap isterinya memperlakukan dengan cara yang baik dan juga melaksanakan kewajiban sebagai suami harus selalu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada isterinya, misalnya memenuhi sandang, pangan, dan tempat tinggal. Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa kalau suami isteri itu kawin, isteri sudah mengetahui ketidak mampuan suami atau waktu kawin suami dalam keberadaan mampu, kemudian ia jatuh miskin, maka dalam kedua hal ini isteri tidak dapat minta cerai. Tetapi suami waktu kawin mengatakan mampu kemudian ternyata tidak mampu, maka dalam hal ini isteri mempunyai hak fasakh.²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang fasakh untuk melakukan perceraian. Hal ini dapat di lihat dalam KHI, yaitu pasal 116 pada poin (b) yaitu : *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*³ Yang jelas, melalaikan kewajiban karena dalam berumah tangga terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga suami meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak menghiraukan keluarganya.

² Syekh Mahmoed S. Syekh M. Ali, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Terj. Ismuha, (Bulan Bintang, Jakarta, 1973), h. 198.

³ H. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Persero. 2010), h.141

TABEL 9

4. Suami mengalami krisis moral

NO	Kategori jawaban	Frekuens	Prsentas
		i	e
4	Ya	4	20%
	Tidak	12	60%
	Netral	4	20%
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil olahan angket No. 4.

Data pada table 9 di atas menerangkan krisis akhlak yang dialami para suami, sebanyak 4 (20%) responden, dan yang menjawab tidak sebanyak 12 (60%) responden, dan yang menjawab netral 4 (20%) responden. Responden mengaku bahwa suaminya sering mabuk, penjudi, sehingga responden tidak senang terhadap suaminya. Salah satu contoh ia berangkat kerja, ternyata pulang mabuk bahkan pulang larut malam, keadaan badan tak seimbang terlalu banyak minum. Dengan membayar iwadh sama dengan hak yang diberikan bagi suami untuk menceraikan isterinya, maka isterinya dapat menuntut cerai kalau perkawinan itu bukan kehendak dirinya sendiri atau dipaksakan orang tua.

Perceraian sering diajukan isteri jika mereka merasa tersiksa lahir maupun batin. Karena perkawinan itu sejak awal tidak ada rasa mencintai, sehingga perceraian dipandang solusi terbaik bagi isteri agar terlepas dari ikatan perkawinan yang malah membuat tersiksa dalam hidup.

KHI pada pasal 116 poin (a) juga membenarkan alasan tersebut, yaitu : *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*⁴.

⁴ *Ibid.* h.141

Karena itu langkah tersebut memang baik dilakukan. Sebab ketika perkawinan sudah tidak lagi menjadi tumpuan cinta dan kasih sayang, juga tempat bermanja antara suami dan isteri. Untuk apalagi perkawinan dipertahankan, bukankah tujuan berumah tangga adalah membentuk keluarga *sakinah, mawadah* dan *warrahmah*.

TABEL 10

5. Suami kerisis moral karena cemburu

NO	Kategori jawaban	frekuensi	Prsentas e
5	Ya	4	20%
	Tidak	4	20%
	Netral	12	60%
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil olahan angket No.5.

Data pada tabel 10 di atas menerangkan Cemburu secara umum adalah fenomena yang sehat, karena jika tidak ada cemburu di tengah masyarakat, niscaya banyak hal-hal yang diharamkan Allah yang dilanggar manusia. Seorang lelaki yang tidak cemburu terhadap keluarganya adalah seseorang *dayyuuts* yang tidak akan masuk surga.⁵

Namun, ini tidak berarti bahwa cemburu itu halal secara mutlak. Tidak begitu, responden mengaku bahwa suami responden cemburu buta sebanyak 4 (20%) responden, sedang yang netral 12 (60%) responden, dan tidak pernah cemburu 4 (20%) responden. Ada dua jenis cemburu yang dapat menghancurkan rumah tangga dan yang meruntuhkan, bukannya membangun. Cemburu model ini adalah cemburu, yang tak membedakan antara yang benar yang batil. Oleh karena

5

Abdil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Isteri Hidup Bermasalah*, Terj. Solahudin Abdul Rahman, Gema Insani, Jakarta, 2005, h. 217.

itu cemburu yang tanpa disebabkan oleh karena kecurigaan, dan tidak didahului dengan menyelidiki penyebab-penyebabnya adalah cemburu yang tertolak. Demikian juga cemburu terhadap hal-hal yang tidak jelas bentuknya, seperti ragu, menduga-duga dan hasil imajinasi adalah cemburu yang dibenci.

Demikian juga halnya dengan cemburu suami terhadap isterinya, dengan alasan sama tadi, karena ada laki-laki yang mengubah rumahnya menjadi neraka. Karena kecemburuan terhadap isterinya menjadikan dia selalu curiga dalam ucapannya, selalu mencari-cari tahu, menanyakan segala sesuatu sesuai keinginannya, dan menginterogasi isterinya setiap pagi dan sore tentang kemana dan dimana sang suami berada. Oleh karena itu hendaknya sang suami mengetahui bahwa kecurigaannya terhadap tindakan suaminya dengan tanpa bukti akan melahirkan rasa tidak percaya dan menanamkan benih keraguan pada diri suaminya juga.

TABEL 11

6. Suami mengalami krisis moral karena poligami tidak sehat

NO	Kategori jawaban	frekuensi	Prsentas
6	Ya	-	-
	Tidak	-	-
	Netral	20	100%
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil olahan angket No. 6

Dari penjelasan table 11 di atas dapat diperoleh jawaban para responden, suami melakukan peligami tidak sehat tanya para responden tidak ada masalah. Artinya, suaminya tidak melakukan poligami. Dengan berpoligami dituntut selalu berbuat adil. Hal ini ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 129

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِزَّةَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَأَجْرٍ كَثِيرٍ لَا يَأْخُذُ بِهِمْ دُخَانُهَا وَلَا سُخْرُهَا وَلَا يَأْخُذُ بِهِمْ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Terjemahannya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. (An-Nisa : 129).

Maksudnya adalah kalian tidak akan bisa berbuat adil dalam masalah hati dan janganlah kamu terlalu cenderung kepadanya (yang kamu cintai), satu diantara mereka saja, atau kamu mezalimi sebagian mereka. Oleh karena itu berbuat adillah kalian pada apa yang kalian miliki.

TABEL 12

7. Terus menerus berselisih karena cacat biologis

NO	Kategori jawaban	frekuensi	Prsentas e
7	Ya	-	-
	Tidak	-	-
	Netral	20	100%
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil olahan angket No. 7.

Berdasarkan data yang diperoleh pada table 12 di atas dalam kasus cacat biologis, rsesponden menjawab tidak ada masalah mengenai hal tersebut. Dalam Islam tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Maka wanita melihat ada cacat yang parah pada suaminya, ia boleh menuntut cerai. Para Fuqoha telah membagi cacat-cacat ini menjadi dua, yaitu :

a. Cacat pada organ pembiakan, yaitu cacat yang menghalangi tujuan yang ingin dicapai dalam akad perkawinan ketika hubungan suami isteri, yaitu kelestariannya dan menghasilkan keturunan. Di antaranya impotensi, Dan ada pula yang mengalami *Al-Qarn*, yaitu tulang yang terdapat pada kemaluan, sehingga menghalangi hubungan biologis dengan suami.

b. Cacat yang bukan pada organ pembiakan, yaitu penyakit-penyakit berbahaya yang biasanya di jauhi oleh para manusia pada umumnya.⁶

Alasan perceraian karena cacat biologis. Di dalam KHI pasal 116 poin (e) dapat sebagai dasar, yaitu : *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.*⁷

TABEL 13

8. Terus menerus berselisih karena gangguan pihak ke-tiga

NO	Kategori jawaban	frekuensi	Prsentas
8	Ya	14	70%
	Tidak	1	5%
	Netral	5	25%
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil olahan angket No. 8.

Dari penjelasan table 13 di atas Permasalahan dalam keluarga tidak selamanya disebabkan oleh anggota itu sendiri, banyak kasus tentang kerawanan hubungan suami isteri karena faktor luar atau akibat campur tangan pihak lain. Responden yang menjawab 14 (70%) responden yang mengatakan ada campur tangan pihak ketiga, ada 1(5%) responden menjawab tidak, dan sisanya tidak ada campur tangan dari pihak luar. Begitu responden mengetahui bahwa suaminya suka orang lain, mengakibatkan responden terlantar sebagai isteri, bahkan harta gono-gini banyak dibawa kabur wanita selingkuhannya. Responden hanya bisa meratapi apa yang diperbuat suaminya. Memang perselingkuhan di mana-mana selalu terjadi bukan hal yang baru, perselingkuhan bukan jalan keluar untuk

⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, Terj. Zaid Husein Alhamid Pustaka Amani, Jakarta, 1999, h. 313.

⁷*Ibid.* h.141

memecahkan problem di dalam rumah tangga. Karena itu di dalam keluarga perlu dibangun motivasi dengan memberikan perhatian dalam keluarga, sikap mengalah, dan mempertebal iman atau mendalami keyakinan.

TABEL 14

9. Terus menerus berselisih karena tidak ada keharmonisan.

NO	Kategori jawaban	frekuensi	Prsentas e
9	Ya	13	65%
	Tidak	3	15%
	Netral	4	20%
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil olahan angket No. 9.

Berdasarkan table 14 di atas Kebanyakan responden di dalam perselisihan sesuatu hal yang sepele. Sebuah pertentangan kecil lama kelamaan menjadi besar. Responden ketika menghadapi suaminya sering mengalah, akan tetapi suami tidak mau mengerti dan menyadari apa yang terjadi di rumah, misalnya suami habis “keluyuran” ketika pulang dan tak tahu sebabnya lalu marah-marah sehingga responden mengalah tetap saja suami ngotot terus, lama kelamaan responden habis kesabaran sehingga terjadilah perceraian.

Kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis pasti ada perselisihan. Islam memberikan jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Agama mengizinkan keterlibatan pihak ketiga, yaitu *Hakam*, dimana Hakam sebagai penengah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) 35 sebagai berikut :

وَمَا كَانَ لِلْمُتَّقِينَ أَنْ يَمْلِكُوا شَيْئًا إِذَا تَخَالَفَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ آخِيَةً إِلَىٰ آخِيَةٍ مِّنْهُمْ إِذْ حَضَرَ الشَّيْخَ الْكِبِيرَ وَالضُّعْفَانَ وَالْجَاهِلِ الْأَعْمَىٰ إِذَا تَخَالَفَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ إِذْ حَضَرَ الشَّيْخَ الْكِبِيرَ وَالضُّعْفَانَ وَالْجَاهِلِ الْأَعْمَىٰ

Terjemahanya :

*Dan jika kamu khawatirkan ada syiqaq (perselisihan) antara kedua, maka kirimlah seorah hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengerti.*⁸

Ayat di atas memberikan alternatif untuk mendamaikan kedua pasangan yaitu dengan usaha islah (perdamaian) atau bercerai. Sebelum hakim menempuh menceraikan kedua pasangan tersebut, hakim dituntut dapat mempertemukan permasalahan di antara keduanya. Akan tetapi hakim merasa tidak mampu dan mengkhawatirkan di antara keduanya, barulah hakim mencarikan keduanya. Perselisihan yang dihadapi responden tidak dapat dipertemukan masing-masing watak, tidak saling mengalah sehingga ketegangan-ketegangan tidak kunjung reda. Responden mengeluhkan terhadap suaminya selalu sewenang-wenang terhadap responden, sehingga amat berat bagi responden (untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya).

Di dalam KHI pasal 116 poin (p) yaitu : *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*⁹

Hakam adalah sebagai juru penengah, dimana perselisihan mengakibatkan ketidak harmonisan isteri dan suaminya menyebabkan dampak terhadap masyarakat. Di dalam pemutusan, hakim berusaha mengambil jalan terbaik diantara keduanya.

TABEL 15

10. Kawin di bawah umur

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

⁹ *Op.cit.*, h. 141

NO	Kategori jawaban	frekuensi	Prsentas e
10	Ya	5	25%
	Tidak	15	75%
	Netral	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil olahan angket No. 10.

Perceraian disebabkan kawin di bawah umur, responden menjawab sebanyak 5 (25%) responden dan tidak sebanyak 15 (75%) responden. Mereka kawin di bawah umur disebabkan kawin paksa, kawin karena kecelakaan berencana, dan kawin karena mempelai sudah siap dan takut terjerumus dalam perzinaan, akan tetapi usianya masih muda. Undang-undang Perkawinan menganut prinsip yaitu calon suami dan isteri harus masak jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon isteri dan suami yang di bawah usia.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang menentukan batas umur untuk perkawinan. Dan di dalam Undang-undang Perkawinan menjelaskan pasal 16 ayat (1) yakni perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada sesuatu paksaan dari pihak manapun. Dengan

demikian bahwa di dalam Undan-gundang mengenai perkawinan di bawah umur karena suatu paksaan tidak diperbolehkan.

TABEL 16

11. Penganiayaan

NO	Kategori jawaban	frekuensi	Prsentas e
11	Ya	4	20%
	Tidak	11	55%
	Netral	5	25%
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil olahan angket No. 11

Melihat hasil angket, motivasi perceraian dengan alasan penganiayaan sebanyak 4 (20%) responden, yang netral sebanyak 5 (25%) responden dan tidak sebanyak 11 (55%) responden. Awal mula terjadinya penganiayaan yaitu terjadi perselisihan antara suami isteri yang pada dasarnya sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama. Sebagian suami berpendidikan rendah, jadi lebih mengutamakan emosi dari pada rasional. Dan para responden ketika penganiayaan biasanya dipukuli, ditampar, dan bahkan dihajar. Dalam madzhab Maliki berpendapat, bila seorang isteri mengalami perlakuan penganiayaan yang demikian, ia berhak mengadukan halnya kepada hakim agar diceraikan saja dari suaminya, yakni bila dipandang isteri itu tidak mungkin hidup sejahtera dengan perlakuan suami seperti itu.¹⁰

KHI juga mengatur masalah penganiayaan. Hal ini sesuai dengan pasal 116 poin (d) yang berbunyi : *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*

¹⁰ Ansari Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', , 1986), h. 418.

Seorang pemabuk, pemadat mempunyai jiwa yang tidak stabil, karena minuman tersebut merusak syaraf otak dan menjadikan mereka mudah marah serta tersinggung. Selain itu efek terhadap organ tubuh seperti paru-paru, jantung menjadi terbakar. Sedangkan penjudi habis harta bendanya membuat merana. Karena suami sering berbuat tidak sesuai dengan akhlak yang baik, dan isterinya tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin, kerjanya suami hanya minum-minuman dan berjudi, membuat isteri menjadi kesal. Selain itu harta benda yang berada di rumah habis dibuat judi. Hal tersebut tidak membuat kenyamanan isteri, sehingga isteri tersiksa di dalam berumah tangga. Dengan demikian isteri dapat mengajukan perceraian.

TABEL 17

12. Dihukum pidana

NO	Kategori jawaban	Frekuens	Prsentas
		i	e
12	Ya	-	-
	Tidak	20	100%
	Netral	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil olahan angket No.12.

Dari penjelasan table 17 di atas Perceraian akibat dihukum, jawaban responden tidak ada sebanyak 20 (100%) responden, responden mengaku bahwa masalah rumah tangga yang tidak disebabkan dipenjara tetapi permasalahan mengenai pemenuhan nafkah, perselisihan, tidak ada tanggung jawab, penganiayaan. Apabila suami dipenjara, isteri dapsat mengajukan cerai apabila memenuhi syarat. Hal ini dimuat dalam pasal 116 poin c, yaitu satu pihak

mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.¹¹

D. Kesadaran Hukum tentang Perceraian Bagi Isteri

Berdasarkan hasil angket yang telah disebar luaskan kepada pihak-pihak isteri, dapat diketengahkan pada tabel berikut :

TABEL 18

1. Isteri yang mengetahui makna arti berumah tangga

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	20	100%
	Tidak	-	-
	Netral	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil olahan angket No. 1.

Data pada tabel 18 di atas menjelaskan kesadaran yang timbul pada isteri sangat tinggi, dimana sebagian besar responden mengetahui makna arti berumah tangga sebanyak 20 (100%) responden.

TABEL 19

2. Isteri yang mengetahui kewajiban sebagai isteri.

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
2	Ya	20	100%
	Tidak	-	-
	Netral	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil olahan angket No. 2.

¹¹H. Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Widyatama,) 2004, h.55.

Data pada tabel 19 di atas menjelaskan kesadaran yang timbul pada isteri sangat tinggi, dimana sebagian besar responden mengetahui akan kewajiban seorang isteri sebanyak 20 (100%) responden.

TABEL 20

3. Isteri yang mengetahui kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi..

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
3	Ya	15	75%
	Tidak	5	25%
	Netral	-	-
Jumlah		20	100%

Sumbe: hasil olahan angket No. 3.

Data pada tabel 20 di atas menerangkan bahwa kesadaran yang timbul pada isteri, dimana isteri yang mengetahui kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi responden yang menjawab ya sebanyak 15(75%) dan yang menjawab tidak sebanyak 5(25%) responden.

TABEL 21

4. Isteri yang mengetahui tentang perceraian.

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
4	Ya	20	100%
	Tidak	-	-%
	Netral	-	-
Jumlah		20	100%

Sumbe: hasil olahan angket No. 4.

Data pada tabel 21 di atas menjelaskan kesadaran yang timbul pada isteri, dimana sebagian besar responden mengetahui tentang perceraian sebanyak 20 (100%) responden.

TABEL 22

5. Isteri yang mengetahui bahwa hukum islam juga mengatur tentang perceraian.

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Ya	19	95%
	Tidak	-	-

	Netral	1	5%
	Jumlah	20	100%

Sumber: hasil olahan angket No. 5

Data pada tabel 22 di atas menjelaskan kesadaran yang timbul pada isteri, dimana isteri yang mengetahui bahwa hukum islam juga mengatur tentang perceraian, responden yang menjawab ya sebanyak 19 (95%) dan yang menjawab netral sebanyak 1(5%) responden.

TABEL 23

6. Isteri yang mengetahui bahwa hukum Islam juga memberikan jalan keluar yaitu menghuluk suami apabila mengalami kesulitan dalam rumah tangga.

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
6	Ya	19	95%
	Tidak	-	-
	Netral	1	5%
	Jumlah	20	100%

Sumber: hasil olahan angket No. 6.

Data pada tabel 23 di atas menerangkan bahwa kesadaran yang timbul pada isteri, dimana isteri yang mengetahui bahwa hukum islam jga memberikan jalan keluar yaitu menghuluk suami apabila mengalami kesulitan dalam rumah tangga. ternyata responden yang menjawab ya sebanyak 19 (95%) dan yang menjawab netral sebanyak 1(5%) responden.

TABEL 24

7. Isteri yang mengetahui alasan perceraian.

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
7	Ya	20	100%
	Tidak	-	-
	Netral	-	-%
	Jumlah	20	100%

Sumber: hasil olahan angket No. 7.

Data pada tabel 24 di atas menjelaskan bahwa kesadaran yang timbul pada isteri sangat tinggi, dimana isteri yang mengetahui alasan perceraian, responden yang menjawab ya sebanyak 20 (100%) responden.

TABEL 25

8. Isteri yang mengetahui akan dampak perceraian..

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
8	Ya	20	100%
	Tidak	-	-
	Netral	-	-%
Jumlah		20	100%

Sumbe: hasil olahan angket No. 8.

Data pada tabel 25 di atas menjelaskan bahwa kesadaran yang timbul pada isteri sangat tinggi, dimana isteri yang mengetahui akan dampak perceraian, responden yang menjawab ya sebanyak 20 (100%) responden.

TABEL 26

9. Isteri yang mengetahui Pengadilan Agama menerima cerai gugat.

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
9	Ya	20	100%
	Tidak	-	-
	Netral	-	-%
Jumlah		20	100%

Sumbe: hasil olahan angket No. 9.

Data pada tabel 26 di atas menerangkan bahwa kesadaran yang timbul pada isteri sangat tinggi, dimana isteri yang mengetahui Pengadilan Agama menerima cerai gugat, responden yang menjawab ya sebanyak 20 (100%) responden.

TABEL 27

10. Isteri yang langsung mendaftarkan cerai gugat sendiri di Pengadilan Agama.

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
10	Ya	13	65%

	Tidak	-	-
	Netral	7	35%
	Jumlah	20	100%

Sumber: hasil olahan angket No. 10.

Data pada tabel 27 di atas menjelaskan bahwa kesadaran yang timbul pada isteri, dimana isteri yang langsung mendaftarkan cerai gugat sendiri di Pengadilan Agama. ternyata responden yang menjawab ya sebanyak 13 (65%) dan yang menjawab netral sebanyak 7(35%) responden.

Telah diketahui bahwa masyarakat yang berada di wilayah kota palopo pada dewasa ini berada dalam suatu masa transisi. Artinya, suatu masa atau periode dimana terjadi pergantian nilai-nilai serta kaidah-kaidah dalam rangka menuju suatu masyarakat yang lebih baik taraf kehidupannya daripada tarafnya pada masa lalu. Dari sudut kebudayaan dan struktur sosialnya, maka masyarakat dengan kebudayaan bersifat majemuk.

Masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, maka hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman warga masyarakat di dalam proses interaksi sosial. Dengan perkataan lain, hukum benar-benar merupakan konsolidasi dari pada kesadaran hukum masyarakat. Dengan melihat prosentase, maka penulis dapat memperjelaskan secara garis besar kesadaran hukum tentang perceraian bagi isteri adalah baik. Hal ini responden mengetahui daripada indikator

kesadaran hukum yaitu pertama pengetahuan hukum isteri. Indikator ini memperjelaskan tentang pengetahuan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu juga berperilaku yang dilarang oleh hukum ataupun yang diperbolehkan hukum. Hal ini dapat dilihat jawaban responden beberapa hal, yaitu responden mengetahui bahwa pengadilan agama menerima cerai gugat, isteri langsung

mendaftarkan cerai gugat sendirian, isteri mengetahui bahwa hukum Islam juga mengatur perceraian dan juga isteri mengetahui bahwa Islam memberikan jalan keluar yaitu mengkhulu' suami.

Indikator yang kedua bahwa pemahaman hukum isteri, ini menjelaskan bahwa responden mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden, bahwa responden mengetahui tentang perceraian, dasar dan dampak perceraian. Para responden sadar mengubah jiwa manusia bukanlah hal yang mudah, perubahan itu membutuhkan waktu yang panjang, kesabaran dan pengertian yang mendalam terhadap karakter jiwa. Hal ini di dalam indikator kesadaran hukum yaitu bersikap hukum, dimana responden mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

Sedangkan jawaban responden menyatakan bahwa responden mengetahui dan sadar akan kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi, responden juga telah menunaikan kewajiban sebagai mana seorang isteri. Menurut penulis, keluarga merupakan salah satu komunitas terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia yang menilai segala sesuatu dengan cara memandang melalui indera penglihatannya untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk dengan mengupayakan segala sesuatu yang dimilikinya.

Islam membangun pondasi rumah tangga yang sakinah dengan meletakkan beberapa dasar pengajaran hukum. Jika manusia mengikuti dan mengamalkan dengan baik, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan perkawinan dengan asas yang kuat dan kokoh akan mudah untuk menggapai keharmonisan

rumah tangga. Kerukunan merupakan faktor utama bagi seorang suami dan isteri di dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Islam mensyaratkan bahwa perceraian hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasa akan menimbulkan kemadharatan ataupun dampak yang lebih besar dalam kehidupan suami isteri, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat. Perceraian merupakan jalan keluar yang hanya boleh ditempuh dalam keadaan darurat atau terpaksa. Mengingat madharat yang ditimbulkan akibat dari perceraian itu sangat besar, akan tetapi dengan kesadaran yang dimiliki dan tekad kuat untuk menuntut haknya dan balaskan dengan apa yang dimiliki tentang pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku hukum itu sudah dibenarkan di dalam hukum.

E. Penyebab terjadinya cerai gugat karena kekerasan fisik di Pengadilan Agama Kota Palopo

Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo dalam menerapkan strateginya sangat berbeda dengan hakim yang mengadili perkara dalam perkara pidana. Hakim harus melakukan pembaharuan pada saat pembuktian berlangsung, artinya hakim mempunyai sikap pura-pura tidak mengetahui peristiwa atau fakta yang terjadi, sebab kedua belak pihak bisa saja berpura-pura memberikan persaksian yang dibuat-buat, sumpah yang tidak sebenarnya diucapkan dengan benar, bukti surat bisa saja rekayasa. Untuk menghindari hal ini, hakim harus mempunyai siasat atau strategi yang kuat untuk bisa mengalahkan sikap yang dibuat pura-pura oleh kedua belak pihak yang berperkara, yang hanya menginginkan agar hakim mengabulkan gugatannya. Dengan kata lain, hakim dalam mengadili perkara

pidana harus berpolitik agar tidak terjebak oleh berpura-puraan yang dibuat oleh kedua belak pihak yang berperkara.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus memiliki sikap antara lain:

Mempunyai sikap politik, hakim harus menerapkan hukum dan undang-undang di mana ia juga berkewajiban memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup, maka hakim secara langsung memperkenalkan unsur politik ke dalam penerapan hukum. Dalam hukum pidana misalnya, hakim dalam memilih hukuman badan dengan variasinya antara maksimum dan minimum menjalankan politik.¹² Hukum berat sebagai *general praeventie* pada delil-delil tertentu, tanpa merubah undang-undang itu.¹³

Dalam hal cerai gugat yang dilakukan oleh isteri kepada suami adalah hal yang tidak wajar dan hal yang dilarang oleh agama Islam, tetapi apabila suami sebagai seorang pemimpin dalam sebuah keluarga tidak menjalankan hak dan kewajibannya, atau kalau seorang suami melakukan kekerasan fisik, maka sangat wajar seorang isteri menggugat suaminya untuk bercerai. Hal ini dibolehkan karena melihat pada daruratnya, apabila dalam suatu perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian itu dibolehkan. Isteri boleh menggugat suami apabila dalam suatu perkawinannya lebih banyak terdapat mudharat daripada manfaatnya

Dalam undang-undang RI. No. 1 Tahun 1989 Pasal 9 dijelaskan tentang alasan perceraian, salah satunya adalah penganiayaan. Penganiayaan yang dimaksud adalah termasuk juga mengenai kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit terhadap pasangan, atau ia menderita secara fisik dan bathin. Dalam hal ini perkawinan tidak wajib dipertahankan apabila ada mudharat dari

¹² Muhar Muhajir, *Wawancara*, tanggal 08 Mei 2013

¹³ Muhar Muhajir, *Wawancara*, 08 Mei 2013

perkawinannya itu, dan jalan keluarnya adalah perceraian. Dengan jalan ini, isteri sebagai penggugat bisa hidup lebih tentram dari yang sebelumnya.

F. Pelaksanaan Strategi Hakim Menguji Pembuktian Kekerasan Fisik Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo

Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mempunyai kepribadian yang baik yaitu harus memiliki moral dan etika yang sangat kuat, sehingga dalam mengadili perkara hakim bisa memutuskan suatu perkara dengan cara yang adil dan bijaksana. Dalam mengadili perkara, kebenaran harus ditegakkan agar tidak merugikan pihak yang berperkara atau pihak-pihak lain. Selain memiliki pengetahuan yang luas, bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan dari segi hukum formil materil dan hukum Islam, tetapi harus memiliki strategi untuk melakukan terobosan baru dalam menghadapi pihak yang berperkara maupun dalam hal memutuskan perkara.

Strategi yang dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara seperti dalam tahap pembuktian suatu kasus yang diadili, hakim harus mempunyai langkah-langkah yang mantap untuk bisa dilaksanakan guna mendapatkan hasil yang baik yang diinginkan oleh pihak yang mengadili maupun pihak-pihak yang berperkara. Strategi yang diterapkan oleh hakim harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, peraturan-peraturan yang dimaksud ada dalam sumber hukum acara perdata Pengadilan Agama.

Sumber-sumber hukum Pengadilan Agama yang dimaksud sebagai berikut:

1. HIR (undang-undang Hukum Acara Perdata) Rbg. (undang-undang Hukum Acara Pidana).
2. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

3. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
4. UU No. 9 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
5. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Thn. 1974
6. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7. Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)
8. Peraturan Mahkamah Agung RI
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
10. Peraturan Menteri Agama
11. Keputusan Menteri Agama
12. Kitab-kitab Fiqih Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya
13. Yurisprudensi Mahkamah Agung¹⁴

Strategi hakim menguji pembuktian kekerasan fisik penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo menggunakan dua rumus: Rumus pertama menggunakan suatu pernyataan yang diakui atau dibenarkan tidak perlu dibuktikan dan pernyataan yang dibantah itulah yang dibuktikan, Rumus kedua yang perlu dibuktikan adalah fakta-fakta positif yaitu pernyataan yang menyatakan telah terjadi kekerasan fisik tersebut dan yang tidak dibuktikan adalah fakta negatif yaitu pernyataan yang menyatakan tidak terjadinya kekerasan fisik tersebut.

Apabila dalam suatu persidangan terjadi kejanggalan dalam pembuktian oleh para pihak maka dala tahap pembuktian dimana ada tanya jawab pihak yang berperkara dengan hakim maka hakim memberi pertanyaan sejelas-jelasnya mungkin yaitu pada masalahnya, kapan terjadinya, bagaimana melakukannya, dimana terjadinya, pertanyaan hakim harus tegas agar para pihak yang berperkara tidak mudah untuk merekayasa pembuktiannya.

Hakim apabila menerapkan cara untuk menyelesaikan perkara tidak tunduk pada peraturan yang diterapkan, dengan kata lain bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, maka hakim tidak konsekwen dalam mengadili

¹⁴ Asmawati Sarib dan Muh. Nasri, *Wawancara*, tanggal 09 Mei 2013.

perkara, tetapi ada pengecualian hakim bisa membuat hukum sendiri apabila peraturan yang sudah ditetapkan tidak atau kurang jelas, maka dalam hal ini hakim bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri dan yang harus diperhatikan oleh hakim dilakukan dengan jalan musyawarah. Musyawarah hakim dilakukan dengan cara dirahasiakan, musyarahkan dalam hal ini bisa juga dalam skor sidang.¹⁵

Hakim dalam membuktikan perkara yang diadili merujuk pada alat-alat pembuktian seperti yang sudah ditetapkan yaitu:

1. Alat bukti surat
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah
6. Pemeriksaan di tempat
7. Saksi ahli
8. Pembukuan
9. Pengetahuan hakim

Alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam kasus pembuktian kekerasan

fisik penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo sebagai berikut:

1. Alat bukti saksi
2. Alat bukti sumpah
3. Visum dokter atau surat keterangan sakit karena kekerasan fisik atau penganiayaan.

Hakim dalam membuktikan kekerasan fisik penyebab cerai gugat menggunakan alat bukti sebagaimana yang telah disebut di atas. Hakim dalam mengadili perkara ini menggunakan strategi, tetapi masih dalam lingkup peraturan yang telah ditetapkan yaitu tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang ada.

¹⁵ Asmawati Sarib dan Muh. Nasri, *Wawancara*, tanggal 09 Mei 2013.

Selebihnya hakim menggunakan beberapa hal yang menjadi petunjuknya untuk membuktikan:

1. Mengkonstatir, yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan, dengan kata lain peristiwa atau fakta yang diajukan dengan menggunakan berbagai macam alat bukti yang dianggap benar-benar terjadi oleh hakim.¹⁶
2. Mengkualifisir, yaitu menilai peristiwa yang benar-benar terjadi agar bisa menemukan hukum dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa atau fakta yang terjadi pada pihak yang berperkara.
3. Mengkonstitoir, yaitu hakim memberi kesimpulan tentang penerapan hukum kepada yang bersangkutan dengan cara yang adil dengan melihat kepada peristiwa yang terjadi.

Selain menerapkan alat bukti, hakim juga menggunakan tiga teori pembuktian yang ada yaitu:

1. Teori pembuktian bebas, yaitu hakim mempunyai kebebasan untuk membuktikan, hakim dalam membuktikan menggunakan beberapa alat bukti yang ada. Alat bukti itu digunakan secara keseluruhan atau tidak, hakim tetap mempunyai kebebasan dalam tindakan.
2. Teori pembuktian negatif, yaitu dengan adanya pembuktian ini hakim terkait dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat negatif sehingga membatasi hakim untuk melakukan sesuatu kecuali yang diizinkan oleh undang-undang.
3. Teori pembuktian positif, yaitu hakim wajib untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang oleh undang-undang.

¹⁶ Abdul Rivai Rinom, *Wawancara*, tanggal 10 Mei 2013.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskripsi kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹ Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dan faktor penyebab terjadinya cerai gugat bagi isteri.

B. Pendekatan Penelitian

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, produk-produk hukum, Perbandingan hukum dan sejarah hukum.² Kaitannya dengan pendekatan ini adalah untuk meneliti kesadaran hukum dan fakta penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo.

¹ Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), h. 234

² Soejono Soekonto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Siangkat*, (Jakarta: cet. IV, PT. Rajawali Pers, 1995), h. 13-14.

2. Pendekatan Sosiologi

Yaitu pendekatan dengan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya sebagai jalan untuk memenuhi yang berlaku dalam masyarakat.³ Pendekatan ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan fakta berupa faktor penyebab perceraian sehingga isteri berani menggugat suami.

3. Pendekatan Yuridis

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti hukum yang terkait tentang masalah hukum cerai gugat sehingga peneliti dapat mengetahui tingkat kesadaran hukum tentang isteri dalam melakukan cerai gugat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palopo, Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan sepintas peneliti bahwa di Pengadilan Agama Kota Palopo terdapat kasus penyebab cerai gugat.
2. Peneliti sangat tertarik dengan judul ini dan karena dekat dengan tempat tinggal peneliti.
3. Pengadilan Agama Kota Palopo satu-satunya lokasi peneliti yang mudah dijangkau oleh peneliti tempat beradanya kasus tersebut.

³ Soerjono Soskanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, cet. IX, 1999), h. 45.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, yaitu obyek yang akan diteliti, dalam hal ini yang menjadi populasi adalah pihak-pihak isteri yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama di Kota Palopo dari tanggal 3 Januari 2011 sampai tanggal 15 Desember 2011 berjumlah 199 kasus cerai gugat.

2. Sampel

Teknik sampel yang digunakan adalah teknik random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak atau tanpa pandang bulu. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, yaitu apabila populasi lebih dari 100, maka dapat diambil sampel 10-15% atau 15-20%, akan tetapi, peneliti mengambil yaitu 20 orang isteri penggugat, hakim, panitera Pengadilan Agama Kota Palopo.

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. sumber data primer yang terdiri hasil penelitian yang berupa data temuan di lapangan yaitu: sumber-sumber yang dapat dipercaya agar dan informasi tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang peneliti angkat, dan diperoleh dari pelaku yang membuktikan tindakan kekerasan fisik penyebab cerai gugat.

2. sumber data sekunder yaitu sumber-sumber pendukung lainnya seperti buku, dokumentasi dan lain sebagainya. Menurut Loflen dalam Moleong, sumber data utama

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis.⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang di perlukan ada dua yaitu :

1. *Liberary research*, yaitu suatu cara mendapatkan data dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dengan mengutip yaitu:

a. Kutipan langsung yaitu mengutip teks dari buku tanpa mengubah kata-kata dari teks yang dikutip.

b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip teks dan mengubah kata-kata dari teks yang dikutip dengan tidak merubah maksudnya.

2. *Field research*, yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi, dengan menggunakan teknik sebagai sebagai:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa teknik observasi adalah suatu teknik penyelidikan yang dilakukan dengan menggunakan alat indera baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti, yakni Pengadilan Agama kota Palopo.

b. Wawancara

⁴ *Ibid.*, h. 83.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara langsung dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode ini peneliti anggap efektif untuk mencari data terutama yang terkait dengan informasi-informasi penting dan berbagai pandangan para pihak yang terkait kasus kekerasan fisik sebagai penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo.⁵

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh melalui angket. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan-catatan dan keterangan tertulis yang berisi data dan informasi berkaitan dengan strategi hakim membuktikan kekerasan fisik penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama kota Palopo.⁶

G. Teknik Analisis Data

Adapun jenis teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif, yaitu memaparkan data sesuai apa adanya, kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan:

1. Teknik Deduksi, yaitu penulis mengolah data dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat umum.

⁵ Suhasimi Arikunta, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ptaktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). h. 75.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta a: Andi Ofsed, 1993). h. 36.

2. Teknik Induksi, yaitu penulis mengolah data dengan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan untuk mengarah kepada hal-hal yang bersifat khusus.

3. Teknik Komperatif, yaitu penulis mengolah data dan menganalisa dengan cara membandingkan data yang satu dengan data yang lain, kemudian diambil kesimpulan sebagai hasil dari perbandingan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Kota Palopo

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Toraja.

Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang Ketua (Bapak K.H. Muh Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu, pada waktu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota – anggota untuk bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Kota Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggotanya-anggotanya sudah ada yang diangkat.¹

¹ *Dokumen*, Kantor Pengadilan Agama Kota Palopo.

Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer, yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan perkantoran. Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikular yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Kota Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku akhir tahun 1965 .

Pada awal tahun 1966 Pengadilan Agama Kota Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Kota Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.²

Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Kota Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu : KH. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Kota Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979

² *Dokumen*, Kantor Pengadilan Agama Kota Palopo.

dan selesai pada tahun yang sama pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo (KH. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs.Muh Djufri Palallo dan Ketua lama dipindahkan ke Enrekang.

Pengadilan Agama Kota Palopo yang berkantor di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dibawah naungan Mahkamah Agung RI, kota Palopo merupakan salah satu dari 3 (tiga) kota didaerah Sulawesi Selatan dan Barat sebagai persiapan untuk menjadi kotamadya : Bone, Pare-Pare, dan Palopo . Pengadilan Agama Kota Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tk II Kabuapten Luwu, yang dimekarkan menjadi 4 (empat) Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Luwu ibukotanya Belopa .
2. Kotif Palopo ibukotanya Palopo.
3. Kabupaten Luwu ibukotanya Masamba .
4. Kabupaten Luwu Timur ibukotanya Malili .


Membawahi wilayah yuridiksi dari keempat Kabupaten di atas, dengan jumlah penduduk sebelumnya 954,523 jiwa yang terdiri dari suku bugis, luwu, toraja, mekongga, tolaki, bajoe, toware.³

Pengadilan Agama Kota Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang ibukotanya Belopa

³ *Dokumen.*, Kantor Pengadilan Agama Kota Palopo.

dan kotif Palopo sendiri, adanya wilayah yuridiksi Kabupaten luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Kota Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Kabupaten Luwu untuk tahun ini (2008), adapun luas Kabupaten Luwu⁴ yaitu 300,025 km² dan kota Palopo yaitu 247, 52 km², jadi total wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : **324.777 km.**

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo



Keterangan:
—▶ : Garis Komando
—▶ : Garis Koordinasi
- - -▶

3

.

F

i

s

i

d

a

n

M

i

s

i

P

e

n

g

a

d

i

l

a

n

A

g

a

m

a

K

o

t

a

P

a

l

o

p

o

a

.

V

i

s

i

T

e

r

w

u

j

u

d

n

y

a

p

e

n

g

a

d

i

l

a

n

a

g

a

m

a

y

a

n

g

b

e

r

s
i
h
,
b
e
r
w
i
b
a
w
a
,
d
a
n

p
r
o
f
e

s
i
o
n
a
l
d
a
l
a
m

p
e
n
e
g
a
k
a
n

h

u

k

u

m

d

a

n

k

e

a

d

i

l

a

n

m

e

n

u

j

u

s

u

p

e

r

m

a

s

i

h

u

k

u

m

d

i

K

o

t

a

P
a
l
o
p
o
b
.
M
i
s
i
M
e
w
uj
ud
ka
n
pe
ra

di
la
n
ya
ng
se
de
rh
an
a,
ce
pa
t
da
n
bi
ay
a
ri
ng
an
di
K

ot

a

P

lo

po

2.

M
en
in
gk
at
ka
n
Pe
ng

a
w
as
an
ya
ng
te
re
nc
an
a
da
n
ef
ek
tif
pa
da
pe
ra
di
la
n

ag

a

m

a

K

ot

a

P

lo

po

M

en

in

gk

at

ka

n

ku

ali

ta

s

ad

m

in
ist
er
as
i
da
n
m
en
aj
e
m
en
pe
ra
di
la
n
ag
a
m
a
di

K
ot
a
P
lo
po
.
5.

**Pe
ta
Wi
lay
ah
Pe
ng
adi
lan
Ag
am
a
Ko
ta
Pa
lop
o**

a.

**K
o
t
a
a**

**P
a
l
o
p
o**

⁵ *Dokumen*, Kantor Pengadilan Agama Kota Palopo.

*D
o
k
u
m
e
n
,*

P
e
n
g
a
d
i
l
a
n

A
g
a
m
a

K
o
t
a

P
a
l
o
p
o

B. Penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Meskipun perceraian itu dibenarkan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut UU No 1 Tahun 1974, namun perceraian itu tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Oleh karena itu perceraian baru dapat dilakukan seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, alasan perceraian

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara lain antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁶

Terdapat berbagai yang menyebabkan ketidakrukunan dalam hubungan suami-istri dalam keluarga. Berkenaan dengan hal-hal yang dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lain yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.⁷
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁶ Anonim, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan*. 1974, (Jakarta, Kencana, 1974), h. 130.

⁷ *Ibid*, h. 131.

Selain alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tersebut, dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditambahkan dua alasan yang lain, yaitu :

- a. Suami melanggar taklik-Talak
- b. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Sofia Kartika, umumnya alasan yang dikemukakan perempuan dalam mengajukan perceraian, selain alasan ketidakcocokan adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi (uang belanja rumah tangga), menolak untuk berhubungan seksual, suami selingkuh, cemburu, dan ingin kawin lagi (Kartika, 2002 : 64).

Lebih lanjut Sofia Kartika mengatakan hal tersebut dilatar belakangi oleh ketidak sadaran akan kesetaraan dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai kekerasan domestik ini pendeteksianya sangat sulit. Karena perempuan Indonesia biasanya takut dan malu mengatakannya.⁸ Kekerasan domestik lalu dianggap sebagai aib yang tidak perlu di ungkapkan (Kartika, 2002 : 65).

Dalam praktiknya cerai gugat menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar dibanding dengan cerai talak, sebagaimana digambarkan pada latar belakang masalah. Dari sisi yuridis normatif, hal tersebut tidak menjadi persoalan, karena peluang tersebut memang dibuka secara seimbang antara suami-istri. Dalam konteks yuridis sosiologis, kenyataan tersebut masih perlu mendapat penjelasan, mengenai penyebab kenyataan tersebut terjadi. Sehubungan dengan hal

⁸ *Ibid*, h. 132.

tersebut terdapat beberapa pendapat dan teori yang dapat menjadi rujukan untuk menjelaskan persoalan di atas.

Saparinah Sadli mengemukakan bahwa pengetahuan gender dipandang sebagai penyebab yang berpengaruh dalam menentukan keputusan perempuan, persepsi dan kehidupan perempuan, membentuk kesadarannya, keterampilannya dan membentuk pola hubungan antara laki-laki dan perempuan (Sadli, 2000 : 399). Dengan demikian keputusan pengajuan cerai gugat berkaitan erat dengan semakin meningkatnya kesadaran akan hak-hak sebagai seorang istri sebagai akibat dari upaya penyadaran akan kesetaraan gender.⁹

Kesetaraan gender meliputi kedudukan dalam tata hukum maupun dalam pola hidup sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu kesetaraan gender meliputi ruang lingkup yang luas di berbagai bidang dan ruang kehidupan.¹⁰ Kesetaraan pria dan wanita dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga mempunyai arti strategis dan dampak ganda. Pertama bagi pasangan suami istri maupun anak laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan. Dampak gandanya ialah karena kesetaraan antara suami istri, antara pria dan wanita dewasa, maupun antara anak laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga merupakan landasan utama pengembangan dan penegakkan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kesetaraan dalam pengambilan keputusan (Ahmad, 2000 : 209).

⁹ Damar, , Majalah Kesetaraan dan Keadilan Gender “*Legitimasi Perempuan Korban, Kekerasan*” (Bandung: Edisi 02, 2002), h. 20.

Selain itu gugatan juga dilatar belakangi masalah adanya kekerasan terhadap istri berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga, dimana pada umumnya istri yang menjadi obyek kekerasan. Sebagaimana difahami, bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan, jika dibuat pemilahan, maka perempuan mengalami kekerasan dalam tiga area. *Pertama, area keluarga (domestik, privat)*, yang meliputi berbagai bentuk kekerasan, di antaranya kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan, pembunuhan, penganiayaan, pengendalian alat produksi; kekerasan psikhis/emosional, meliputi: penghinaan, pengurungan, perkawinan paksa; Kekerasan ekonomi, di antaranya tidak memberi nafkah kepada istri dan penelantaran terhadap istri serta anak-anak; serta kekerasan kekerasan seksual, berupa pemerkosaan dan inses.¹¹ *Kedua area masyarakat (publik)*, yang meliputi berbagai bentuk kekerasan, seperti: pemerkosaan, pembunuhan, penyiksaan, penjarahan, perdagangan perempuan, pelecehan seksual, pornografi, pelacuran paksa. *Ketiga, area negara (state)* berupa kekerasan politik dalam bentuk perkosaan massal (dalam kerusuhan) penahanan tidak sah, dan kekerasan dalam tahanan (perkosaan dan penyiksaan) (Damar, 2000 : 4).

Menurut Sita Aripurnami, di lihat dari latar belakangnya, kekerasan terhadap perempuan lahir karena perempuan dilihat dan di kaitkan dengan lingkup privat (keluarga). Beberapa bentuk kekerasan seperti pemerkosaan, pemukulan istri dan pelecehan seksual menggambarkan anggapan ini. Selama masyarakat melihat bentuk kekerasan ini sebagai bagian dari lingkup privat, maka hukum tidak pernah akan membongkar perilaku ini (Aripurnami, 1997).¹²

¹¹ *ibid*, h. 21.

¹² *Ibid*, h. 22.

Adapun hal yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di antaranya sebagai berikut:

1. Penelantaran.

Istilah penelantaran secara tegas tidak ditemui dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP No 9 Tahun 1975. Istilah ini digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 9 (1) UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.¹³ Secara substansial istilah penelantaran ini memiliki padanan makna dengan apa yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Dilihat dari sisi perspektif teori kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana difahami, bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan, jika dibuat pemilahan, maka perempuan mengalami kekerasan dalam tiga area. *Pertama, area keluarga (domestik, privat)*, yang meliputi berbagai bentuk kekerasan, di antaranya kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan, pembunuhan, penganiayaan,

¹³ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonsia*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1981), h. 60.

pengendalian alat produksi; kekerasan psikhis/emosional, meliputi: penghinaan, pengurungan, perkawinan paksa; Kekerasan ekonomi, di antaranya tidak memberi nafkah kepada istri dan penelantaran terhadap istri serta anak-anak, maka pada kasus di atas bukan sekedar penelantaran tapi juga telah memasuki wilayah kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

2. Suami selingkuh

Meskipun di dalam undang-undang perkawinan, begitu juga menurut Kompilasi hukum Islam, seorang laki-laki dapat beristeri lebih dari satu orang asal dapat memenuhi sejumlah persyaratan yang sudah ditentukan, namun tidak sedikit ditemui kasus di mana seorang suami yang sudah beristri menjalin hubungan layaknya suami isteri.¹⁵ Dikatakan demikian karena dalam kasus selingkuh pada umumnya meskipun menikah, maka pernikahan itu dilakukan tanpa mengikuti persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Atau malah pasangan seperti ini belum diikat dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu maka selingkuh merupakan perbuatan yang sangat merusak ikatan perkawinan.

Berdasarkan gambaran kasus yang diteliti, terlihat bahwa selingkuh yang dilakukan oleh suami merupakan dasar utama untuk diajukannya gugatan cerai oleh isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam maupun PP No. 9 tahun 1975, tidak menyebut dengan tegas selingkuh sebagai alasan yang dapat diajukan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian. Namun jika dapat disamakan dengan

¹⁴ *Ibid*, h. 61.

¹⁵ *Ibid*, h. 62.

pengertian “zina” hal ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf a PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” . Namun yang pasti akibat terjadinya selingkuh itu kemudian diikuti dengan serangkaian pertengkaran yang berkelanjutan dan dalam satu kasus juga ada yang diikuti dengan penelantaran. Oleh karena itu untuk mengajukan gugatan cerai haruslah cukup alasan yang dapat di jadikan dasar untuk mangajukan cerai gugat.¹⁶

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyebab kedua terbanyak dalam kasus pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pal. Kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu hal ini merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf d PP No. 9 tahun 1975, yaitu “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.

Kompilasi Hukum Islam maupun PP No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “kekejaman atau penganiayaan berat”, bukan kekerasan dalam rumah tangga. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dikenal dalam UU No. 23 Tahun

¹⁶ Sadli Saparinah, “ *Pembrantasan Perempuan dalam Prespektif HAM*”, Dalam *Penghapusan Diskriminatif Terhadap Perempuan*, (Bandung: Edisi I, Penyuting . O Ihromi Dkk, Alumni Bandung, 2000), h. 120.

2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 UU ini disebutkan, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih luas karena tidak saja kekerasan fisik seperti yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975, tapi juga meliputi kekerasan fisik, seksual dan penelantaran rumah tangga.¹⁷

Sehubungan dengan kasus tersebut menurut Sita Aripurnami, di lihat dari latar belakangnya, kekerasan terhadap perempuan lahir karena perempuan dilihat dan di kaitkan dengan lingkup privat (keluarga). Beberapa bentuk kekerasan seperti pemerkosaan, pemukulan istri dan pelecehan seksual menggambarkan anggapan ini. Selama masyarakat melihat bentuk kekerasan ini sebagai bagian dari lingkup privat, maka hukum tidak pernah akan membongkar perilaku ini (Aripurnami, 1997)

3. Suami pencemburu.

Salah satu unsur penting untuk dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera adalah adanya saling percaya antara suami dan isteri. Oleh karena itu ketika rasa saling percaya ini mulai hilang diantara pasangan

¹⁷ *Ibid*, h. 121.

suami isteri, maka yang muncul kemudian adalah saling curiga yang terwujud dalam bentuk rasa cemburu. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa “cemburu itu tandanya cinta”, tidak selamanya benar. Hal ini ketika rasa cemburu itu berlebihan yang kemudian berubah dengan rasa curiga yang menganggap istri melakukan suatu yang tidak benar, maka yang muncul kemudian adalah pertengkaran yang berkelanjutan.¹⁸

Di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun PP No. 9 tahun 1975, rasa cemburu bukanlah merupakan faktor yang dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. Meskipun demikian persoalannya bukan selesai pada rasa cemburu. Karena rasa cemburu itu kemudian diikuti dengan serangkaian pertengkaran yang berkelanjutan dan dalam satu kasus juga ada yang diikuti dengan penelantaran bahkan kekerasan terhadap istri. Hal ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Oleh karena itu cemburu yang berlebihan dapat dipandang sebagai penyebab terjadinya cerai gugat.

5. Suami Sering Tidak Jujur.

Penyebab kejujuran memegang peran penting dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu ketika salah satu pihak baik suami maupun isteri berlaku tidak jujur, dan ketidak jujuran itu diketahui oleh salah satu pihak, maka dapat menimbulkan konflik rumah tangga. Ketidak jujuran suami telah menimbulkan

¹⁸ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonsia*, Op cit. 130.

akibat ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Meskipun ketidak jujuran tidak sebut sebagai syarat yang dapat diajukan sebagai alasan mengajukan cerai, sebagai mana diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, namun dampak dari ketidak jujuran itu membawa pertengkaran terus menerus serta dampak lainnya seperti suami meninggalkan isteri, maka hal inilah yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”¹⁹

6. Suami Penjudi Dan Peminum Minuman Keras

Judi merupakan penyakit masyarakat yang juga berdampak pada kehidupan rumah tangga. Oleh karena itulah di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 judi merupakan salah satu penyebab yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Berdasarkan kasus yang dipelajari terlihat bahwa akibat suami yang penjudi mengakibatkan cekcok dan pertengkaran, bahkan lebih jauh lagi perekonomian keluarga menjadi sulit. Dalam kasus ini perilaku tergugat sulit disembuhkan terbukti dari kenyataan bahwa meskipun sudah dipindahkan ke kota lain namun kegemaran berjudi dari tergugat juga tidak berubah. Oleh karena itu dalam kasus ini memang sudah cukup alasan untuk mengajukan gugat cerai

¹⁹ *Ibid*

sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf a PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”²⁰

Dari uraian di atas terbukti bahwa penyebab cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Palopo itu kompleks atau multi faktor. Hal ini sesuai dengan pendapat Rosmidah maupun Sofia Kartika, sebagaimana diuraikan pada kerangka teori, bahwa umumnya alasan yang dikemukakan perempuan dalam mengajukan perceraian, selain alasan ketidakcocokan adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi (uang belanja rumah tangga), menolak untuk berhubungan seksual, suami selingkuh, cemburu, dan ingin kawin lagi.

Kenyataan Pada kasus cerai gugat di atas menunjukkan, bahwa berbagi penyebab tersebut hanyalah sebagai alasan atau motivasi saja. Adapun yang menjadi penyebab penentu adalah adanya kesadaran bagi isteri akan hak-haknya sebagai isteri dan sebagai individu yang berhak untuk diperlakukan secara adil, dalam keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Saparinah Sadli, bahwa pengetahuan jender dipandang sebagai penyebab yang berpengaruh dalam menentukan keputusan perempuan, persepsi dan kehidupan perempuan, membentuk kesadarannya, keterampilannya dan membentuk pola hubungan antara laki-laki dan perempuan.²¹

²⁰ Aripurnami Sita, “*Perempuan dan Pemberdayaan.*” (Jakarta: Program Studi kajian Wanita UI, 1997), h. 69.

²¹ *Ibid*, h. 70.

C. Strategi Hakim Menguji Pembuktian Kekerasan Fisik Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo dalam menerapkan strateginya sangat berbeda dengan hakim yang mengadili perkara dalam perkara pidana. Hakim harus melakukan pembaruan pada saat pembuktian berlangsung, artinya hakim mempunyai sikap pura-pura tidak mengetahui peristiwa atau fakta yang terjadi, sebab kedua belak pihak bias saja berpura-pura memberi persaksian yang dibuat-buat, sumpah yang tidak sebenarnya diucapkan dengan benar, bukti surat biasa saja rekayasa.²² Untuk menghindari hal ini, hakim harus mempunyai siasat atau strategi yang kuat untuk biasa mengalahkan sikap yang dibuat dusta oleh kedua belak pihak yang berperkara, yang hanya menginginkan agar hakim mengabulkan gugatannya. Dengan kata lain, hakim dalam mengadili perkara perdata agar tidak terjebak oleh dusta yang dibuat oleh keberpura-puraan yang dibuat oleh kedua belak pihak yang berperkara.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus memiliki sikap antara lain: mempunyai sikap yang tegas, hakim harus menerapkan hukum dan undang-undang di mana ia juga berkewajiban memperhatikan nilai-nilai hokum yang hidup, maka hakim secara langsung mengintroduksi unsur tegas ke dalam penerapan hukum. Dalam hukum pidana misalnya, hakim dalam memilih hukuman badan dengan variasinya antara maksimum dan minimum menjalankannya. Hukum berat sebagai general praventie pada dalil-dalil tertentu, tanpa merubah undang-undang itu.²³

²² *Dokumen*, Pengadilan Agama Kota Palopo

²³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002), h. 138.

Untuk menegakkan keadilan hakim harus mempunyai sikap yang tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara, hakim dalam menyelesaikan perkara agar bisa menentukan siapa dari pihak yang berperkara dalam posisi yang benar. Dalam arti mempunyai alasan tepat dan jelas, sesuai dengan alat bukti yang dibawa atau diajukan.

Hakim dalam menyelesaikan kasus mengenai kekerasan fisik yang dilakukan oleh pihak penggugat (isteri) kepada pihak yang tergugat (suami) untuk membuktikan kebenaran peristiwa atau fakta yang terjadi, hakim menggunakan tiga alat bukti dari sekian alat bukti yang sudah ditetapkan.

Adapun alat bukti yang digunakan hakim dalam strategi pembuktian kekerasan fisik penyebab cerai gugat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menghadirkan saksi

Hakim dalam mengambil putusan hingga mengabulkan gugatan penggugat tidak terlepas dengan menggunakan alat bukti yang diajukan kedua belak pihak. Dari keseluruhan alat bukti itu hakim melihat dan mencermati tindakan penggugat dan tergugat dalam membuktikan darinya pada kasus ini. Untuk mengambil keputusan yang baik dan sesuai dengan pembuktian yang ada hakim mencermati yang disidangkan dari sidang pertama sampai terakhir.

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan serta berdasarkan pada keterangan sumpah dari pada saksi tersebut yang saling melengkapi sehingga mejelis berkesimpulan bahwa pada pokoknya terbukti antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seta tergugat pernah memukul dan menganiaya sehingga tergugat pernah ditahan di Polres Palopo. Oleh karna itu,

rumah tangga tergugat dan penggugat telah berantakan dan tidak dapat dipertahankan.

Setelah kedua belak pihak dipanggil secara patut dan resmi oleh juru sita, ternyata dalam sidang pertama penggugat hadir dan tergugat tidak hadir, ketidak hadiran tergugat berdasarkan alasan yang sah karena tergugat dalam tahanan Polres Palopo akibat penganiayaan atas penggugat kemudian Ketua Majelis menasihati agar kembali rujuk dengan tergugat namun tidak berhasil.²⁴

Setelah penggugat dipanggil oleh juru sita di Polres Palopo dengan izin Pengadilan Agama Kota Palopo maka penggugat hadir dan tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut dan resmi, kemudian Ketua Majelis menasihati penggugat diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang didaftarkan kepada kepanitian Pengadilan Agama Kota Palopo dan atas pertimbangan Majelis penggugat tetap pada gugatan semula.

Di samping bukti tertulis penggugat menggunakan tiga orang saksi kemudian saksi tersebut dipanggil untuk ke ruang sidang untuk disumpah menurut syari'ah Islam diperingatkan pada saksi agar memberi kesaksian yang benar oleh hakim. Ketiga saksi dihadirkan adalah keluarga dari penggugat yaitu Misan Anak saksi. Ketiga pernyataan saksi ini dinyatakan benar oleh penggugat dan pernyataannya sesuai dengan kejadian yang terjadi, meskipun ada salah satu saksi yang tidak hadir pada saat pemukulan, tapi dalam hal lain yang dia ketahui untuk melengkapi pembuktian dari saksi lainnya.²⁵

Penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan, tergugat baru hadir pada saat pembuktian selesai, maka Ketua Majelis menjelaskan materi persidangan

²⁴ *Ibid*, h. 139.

²⁵ *Ibid*, h. 140.

sebelumnya dan Ketua Majelis memberi kesempatan tergugat untuk menanggapi atau memberi keterangan. Setelah pernyataan Ketua Majelis, tergugat memberi keterangan secara lisan atas gugatan penggugat:

1. Saksi membenarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi tersebut terutama tentang penganiayaan terhadap penggugat tetapi penggugat tidak merencanakan sebelumnya bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan karena tergugat cemburu.
2. Tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat karena masih mencintai dan menyayangi, dan penggugat mengajukan hasil visum dokter yang isinya adanya kebenaran tentang pemukulan tersebut.

Ketua Majelis mendamaikan kedua belak pihak yang berperkara agar kembali rukun namun tidak berhasil, Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belak pihak agar berdamai di luar sidang. Atas pernyataan Ketua Majelis dari pihak keluarga menyatakan bahwa tidak pertemuan atas tergugat dan penggugat lebih baik dipisahkan. Pihak keluarga tergugat menyatakan pernah mengadakan musyawarah tetapi sebatas dengan keluarga tergugat saja, intinya pihak keluarga tergugat tidak pernah ada pertemuan atau musyawarah dengan pihak keluarga penggugat karena takut tidak diterima. Setelah pernyataan majelis penggugat tidak mengajukan hal-hal yang lain lagi kecuali tetap meminta diceraikan dengan tergugat dan mohon perkara tersebut diputuskan, sedangkan tergugat menyatakan tetap tidak mau diceraikan penggugat dan Ketua Majelis mengatakan sidang pemeriksaan ini dipandang cukup.²⁶

²⁶ M. Yahya Harapan, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 322.

Kemudian sidang diskor untuk musyawarah mejelis, ketika itu diskor sidang dicabut, majelis membacakan putusan dalm sidang terbuka untuk umum, dan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan
- b. Menjatuhkan talaq
- c. Memerintahkan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara untuk mencatat perceraian tersebut.
- d. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga saat ini dihitung besar Rp. 227.000,- (Dua Ratus Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Apa yang dipaparkan di atas alasan hakim untuk membenarkan tentang peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi atau tidak, keyakinan hakim membenarkan atau tidak membenarkan peristiwa ini berdasarkan bukti yang jelas yang diajukan oleh kedua belak pihak.

Berikut ini contoh alasan-alasan hakim mengabulkan gugatan penggugat terkait dengan kasus kekerasan fisik sebagai penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo:

- a. Isi positanya antara lain:
 1. sejak lama rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir bathin bagi penggugat, antara lain:
 2. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 3. Bahwa tergugat pernah melakukan penganiayaan secara berencana.

4. Bahwa tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
5. Bahwa karena penggugat cemburu dan tergugat pernah memukul penggugat sampai pingsan.
6. Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah menjemput penggugat pulang untuk rukun lagi dalam membina rumah tangga.
7. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, penggugat sangat benci dan sudah tidak cinta lagi serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, sehingga penggugat telah berketetapan hati untuk dicerai dari tergugat.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kota Palopo, Majelis hakim untuk memanggil pihak-pihak dan memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - b. Mencaraikan penggugat dari tergugat.
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kedua saksi yang dihadirkan tersebut di atas, memberikan kesaksian yang sama sesuai dengan yang diungkapkan penggugat dalam positanya dan mengenai alasan-alasan penganiayaanpun jelas bahkan saksi pernah mengantar penggugat ke Puskesmas terdekat untuk berobat. Meskipun dalam persaksian kedua saksi ada juga terdapat perbedaan dalam melihat pemukulan tergugat kepada penggugat. Salah seorang saksi melihat peristiwa pemukulannya, saksi kedua mengetahui tentang adanya pemukulan setelah terjadinya pemukulan. Setelah pemukulan banyak orang melihat tentang kejadian tersebut. Selain itu saksi yang dimaksud

melihat penggugat setelah penggugat setelah pemukulan terjadi dan saksi melihat tergugat berbicara kasar terhadap penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan serta berdasarkan pada keterangan sumpah dari pada saksi tersebut yang saling melengkapi sehingga mejelis berkesimpulan bahwa pada pokoknya terbukti antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seta tergugat pernah memukul dan menganiaya sehingga tergugat pernah ditahan di Polres Palopo. Dan oleh karna itu, rumah tangga tergugat dan penggugat telah berantakan dan tidak dapat dipertahankan.

2. Mengambil sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang hikmah yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-nya.

Bila kita merujuk pada undang-undang, maka sumpah itu ada dua macam, yaitu yang diperintahkan oleh hakim, dan sumpah yang dimintakan oleh pihak lawan. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim diatur dalam undang pasal 1940-1943 KUH Perdata, sedangkan yang dimintakan oleh pihak lawan diatur dalam pasal 1939 LUH Perdata. Sumpah yang dimintakan oleh pihak lawan ini disebut sumpah pemutus.

Alat pembuktian sumpah yang diperintahkan oleh hakim ada 2 (dua) yang terdiri dari sumpah tambahan atau dikenal dengan nama sumpah *supletoir*. Sumpah ini dapat diperintahkan oleh hakim baik kepada penggugat maupun

tergugat. Hakim memerintahkan sumpah, karena hakim menganggap kalau pembuktian surat yang diajukan itu kurang lengkap, maka yang mengajukan harus menambah kelengkapan tersebut dengan jalan sumpah.

Sedangkan sumpah yang lain yang diperintahkan oleh hakim adalah sumpah *aestimator* atau yang dikenal dengan nama sumpah penaksiran. Sumpah ini hanya diperintahkan kepada penggugat saja, kegunaannya juga untuk meyakinkan hakim tentang nilai.

Kemudian ada lagi sumpah yang dimintakan oleh pihak lawan, sumpah ini sering disebut dengan nama sumpahau dikenal pemutus atau dikenal dengan sumpah *decisoir*, siapa yang minta dan berani melakukan sumpah maka ia akan dimenangkan. Urusannya telah diserahkan kepada Tuhan. Jadi tanggung jawab yang sumpah itu kalau tidak benar atau palsu, ia akan berurusan dengan Tuhan.²⁷

3. *Keterangan visum et repertum*

a. Definisi dan Dasar Hukum Ver

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Menurut Budiyanto et al, dasar hukum *Visum et Repertum* adalah sebagai berikut:

²⁷ Mukti Arto, *Praktik Perkara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 139

Pasal 133 KUHAP

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia.²⁸ Oleh karena *visum et repertum* adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta *visum et repertum*, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7(2) KUHAP).

Sanksi hukum bila dokter menolak permintaan penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana :

Pasal 216 KUHP :

Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengga-

²⁸ Bisma Siregar dkk, *Mimbar Hukum*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1994), h. 106.

galkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

b. Peranan dan fungsi

Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. *Visum et repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana VeR menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.²⁹

Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *visum et repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *visum et repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.

Apabila *visum et repertum* belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pasal 180 KUHAP.

²⁹ *Ibid*, h. 107.

Bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) *visum et repertum* berguna untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi Hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional Prosedur (SPO) pada suatu Rumah Sakit tentang tata laksana pengadaan *visum et repertum*.³⁰

c. Struktur dan Isi Ver

Setiap *visum et repertum* harus dibuat memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

1. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa.
2. Bernomor dan bertanggal.
3. Mencantumkan kata "Pro Justitia" di bagian atas kiri (kiri atau tengah)
4. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
5. Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan.
6. Tidak menggunakan istilah asing
7. Ditandatangani dan diberi nama jelas
8. Berstempel instansi pemeriksa tersebut
9. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan
10. Hanya diberikan kepada penyidik peminta *visum et repertum*. Apabila ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik POLRI dan penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi *visum et repertum* masing-masing asli.

³⁰ *Ibid*, h. 108.

11. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun Pada umumnya *visum et repertum* dibuat mengikuti struktur sebagai berikut :

1. Pro Justitia

Kata ini harus dicantumkan di kiri atas, dengan demikian visum et repertum tidak perlu bermeterai.

Contoh :

Palopo,.....,2011

Pro Justitia

Visum Et Repertum

No. /TUM/VER/VIII/2011

2. Pendahuluan

Pendahuluan memuat : identitas pemohon visum et repertum, tanggal dan pukul diterimanya permohonan visum et repertum, identitas dokter yang melakukan pemeriksaan, identitas objek yang diperiksa : nama, jenis kelamin, umur, bangsa, alamat, pekerjaan, kapan dilakukan pemeriksaan, dimana dilakukan pemeriksaan, alasan dimintakannya visum et repertum, rumah sakit tempat korban dirawat sebelumnya, pukul korban meninggal dunia, keterangan mengenai orang yang mengantar korban ke rumah sakit.³¹

Contoh :

Yang bertandatangan di bawah ini, Dedi Afandi, dokter spesialis forensik pada RSUD Sawerigading, atas permintaan dari kepolisian resor.....dengan suratnya nomor.....tertanggal.....maka dengan ini menerangkan

³¹ *Dokumen*, Dedi Afandi dokter Ahli Forensik, RSUD Sawerigading Kota Palopo.

bahwa pada tanggal.....pukul.....bertempat di RSUD Sawerigading, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi.....yang menurut surat tersebut adalah :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Warga negara :

Pekerjaan :

Agama :

Alamat :

Hasil pemeriksaan pada korban penganiayaan yaitu luka memar pada pipi kiri, tangan kirir, punggung, tangan kirir, betis kiri, dan bahu kanan. Kesimpulan, seorang perempuan berumur 20 tahun ditemukan luka memar pada pipi, tangan kiri, punggung, tangan kirir, betis kiri, dan bahu kanan, tidak menutup kemungkinan disebabkan karena kekerasan benda tumpul yang dapat menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan.³²

Bukti yang diajukan oleh penggugat sudah mencukupi persyaratan untuk membenarkan peristiwa atau fakta benar-benar terjadi. Hakim dalam mengambil suatu keputusan tidak ragu akan apa yang disimpulkan dalam putusannya terkait dengan tuduhan kekerasan fisik sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo.

³² *Dokumen*, Dedi Afandi dokter Ahli Forensik, RSUD Sawerigading Kota Palopo.

Dengan diajukan beberapa macam alat bukti yang digunakan oleh masing-masing pihak dan tidak diragukan kebenarannya, maka hakim dalam kasus ini tidak menggunakan bukti yang kuat. Dalam pembuktian tuduhan kekerasan fisik penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama kota Palopo yang dilakukan hanyalah menyasati cara-cara bagaimana hakim harus melihat peristiwa atau fakta yang diajukan, dalam kasus ini benar-benar terjadi. Menilai peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi atau tidak, hakim menerapkan hukumnya dengan seadil-adilnya.

Ketiga alat bukti yang digunakan hakim pengadilan Agama Kota Palopo ini bisa dikatakan memenuhi syarat-syarat untuk bisa membuktikan tentang kebenaran dari peristiwa yang terjadi.³³

Bukti saksi bisa menguatkan kebenaran dari peristiwa yang terjadi terhadap kasus kekerasan fisik ini adalah dua orang saksi atau lebih dan saksi memberikan persaksian sangat sesuai dengan apa yang terjadi . Kedua saksi tersebut sama kesaksiannya dan dinyatakan benar oleh penggugat. Begitu juga sumpah dan alat bukti, sumpah benar-benar diucapkan dan bukti surat yang dibuat bukan atas rekayasa dari pihak yang dibebankan pembuktian mengenai kasus ini.³⁴

³³ Pasal 6 Undang-undang No. 2 Thn. 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung: Citra Umbara, 2004). H. 5.

³⁴ *Ibid*, 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan terhadap masalah penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 penyebab dominan yang mendorong seorang istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo, sebagai berikut yaitu :

- a) Penelantaran,
- b) Cemburu,
- c) Selingkuh,
- d) suami tidak jujur,
- e) Kekerasan,
- f) suami pejudi dan minum-minuman keras.

Di samping keenam faktor tersebut terdapat satu penyebab yang menjadi penentu, yaitu adanya kesadaran bagi istri akan hak-haknya sebagai istri dan sebagai individu yang berhak untuk diperlakukan secara adil, dalam keluarga serta hak seorang istri sebagaimana dijamin oleh undang-undang perkawinan untuk mengajukan gugatan cerai.

2. Pelaksanaan strategi hakim menguji pembuktian kekerasan fisik penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- a. Menghadirkan saksi-saksi
- b. Mengambil sumpah
- c. *Visum et revertum* atau keterangan sakit dari dokter karena kekerasan fisik atau penganiayaan.

B. Saran-saran

1. Kepada hakim di Pengadilan Agama Kota Palopo agar dalam mengadili perkara harus memegang teguh tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemerintah agar tidak terjadi permainan dalam melaksanakan pekerjaannya, tidak mudah terpengaruh oleh tipu daya dari pihak yang hanya ingin mencari kemenangan dalam berpekar.
2. Kepada staf di Pengadilan Agama Kota Palopo, agar menjalani tugasnya dengan baik, melayani segala perkara yang diajukan, bila memenuhi persyaratan, agar terhindar dan sikap keberpihakan yang merugikan beberapa pihak.
3. Para akademisi diharapkan memberikan masukan para hakim, agar menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama dapat dikerjakan sesuai aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ash-Shofa, Burhan. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1982.
- Arikunta, Suhasimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ptaktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- . *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010
- Arto, A. Mukti. *Prakti Acara Perdata di Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Sygma Publishing 2010.
- Elise T. Sulistini, Rudi T. Erwi S. *Petunjuk Praktis Penyelesaian Perkara Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- . *Petunjuk Praktis Penyelesaian Perkara Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, 2004.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Pustaka Kartini, Jakarta, 1996.
- Muhammad Hadi. [http// Blogspot.com/2009/02/Kekerasan Perempuan-agusti-life-yogyakarta.html](http://Blogspot.com/2009/02/Kekerasan%20Perempuan-agusti-life-yogyakarta.html), asked pada tanggal 10 juni 2012.

- Muhammad Anwar//hppt. Blogspot.Com.*TugasHakim.com/nc/neurosurgery/Perceraian.html*. diakses jumat, 20 juli 2012.
- Muljono, Wahyu. *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2000.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi research*. Yakyakarta a: Andi Ofsed, 1993.
- Sujana dan Ibrahim. *Penelitian dan Penilaian*. Sinar Baru Offset: Bandung, 2000.
- Sulistini, T. Elise dan Erwin T. Rudi. *Petunjuk Praktis Penyelesaian Perkara-perkara Perdata*. Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi KHI*, Arkola, Surabaya, 2000.